



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 485 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDIDIK PENERIMA HONORARIUM KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesian, Tenaga Pendidikan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Pendidikan Penerima Honorarium Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
13. Peraturan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 172);
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/546/013/2025 tentang Penetapan Kuota dan Penerima Bantuan keuangan Khusus Bidang Pendidikan untuk Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidikan Penerima Honorarium Kinerja Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Guru Jenjang TK;
- b. Guru Non PNS Jenjang SD;
- c. Guru Non PNS Jenjang SMP;

KETIGA : Memberikan honorarium kinerja kepada Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberian honorarium kinerja Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kinerja Guru Jenjang TK,SD dan SMP.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Guru Jenjang TK, Guru Non PNS Jenjang SD,
Guru Non PNS Jenjang SMP Non PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 485 /404.101.2/B/2025
 TANGGAL : 8 Desember 2025

DAFTAR TENAGA PENDIDIKAN PENERIMA HONORARIUM KINERJA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Unit Kerja/Lembaga	No Rekening	Nominal Per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. Guru Jenjang TK					
1.	NURDIYATI, S.Pd	TK PKK KEDUNGPUTRI 3, KEC. PARON	BPD : 1806002115	1.000.000,00	12.000.000,00
2.	Dra. BULASTRI	TK PKK 1 GEMARANG KEDUNGGALAR	BPD : 0102812891	1.000.000,00	12.000.000,00
B. Guru Non PNS Jenjang SD					
1.	SUKATNO	SDN JAGIR 4, KEC. SINE	BPD : 0442424101	1.000.000,00	12.000.000,00
2.	RUSMANTO	SDN SINE 3 KEC. SINE, NGAWI	BPD : 0442424560	1.000.000,00	8.000.000,00
C. Guru Non PNS Jenjang SMP					
1.	RAWIANTO, S.Pd	SMPN 3 PITU, NGAWI	BPD : 0102117174	1.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH					56.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO